

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

(Skripsi)

Oleh
FATIMAH AZ ZAHRA
NPM.1812011119



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD (QRIS)* DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Oleh

Fatimah Az Zahra

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi disertai sistem transaksi secara elektronik atau digital mulai menjadi hal yang digandrungi oleh masyarakat modern. Demi mendukung ekosistem usaha dan jual beli yang kondusif, pada tahun 2019 Pemerintah melalui BI menerbitkan Standar *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. QRIS nyatanya mampu menjadi salah satu sistem pembayaran paling efisien hanya dengan *scan code*. Pada era revolusi industri saat ini, UMKM harus beralih ke dunia digital agar selalu mengikuti perkembangan jaman, dan salah satunya adalah dalam hal sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis lebih lanjut tentang pengaturan hukum mengenai pembayaran menggunakan metode QRIS ditinjau dari perspektif Hukum Perdata, kedua, hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS dan ketiga, kendala yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen dalam pelaksanaan QRIS. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Pengaturan mengenai QRIS didasarkan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk transaksi dengan QRIS berdasarkan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Proses transaksi pembayaran menggunakan QRIS meliputi 3 pola hubungan hukum, yang pertama, Hubungan antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Pelaku Usaha (*merchant*), yang kedua, hubungan antara *merchant* dan konsumen, dan yang ketiga, hubungan antara PJSP dengan konsumen. Adapun kendala dalam transaksi QRIS masih berpusat pada literasi digital keuangan Indonesia, serta percepatan jaringan internet yang masih belum merata dan terpusat hanya pada kota-kota besar di Indonesia.

Kata kunci : QRIS, Transaksi Elektronik, Hukum Perdata

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Oleh
FATIMAH AZ ZAHRA
NPM.1812011119

SKRIPSI
Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023


Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE
CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Nama Mahasiswa : **Fatimah Az Zahra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011119**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 19690520 199802 1 001

Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M
NIP 19690712 199512 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Februari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Az Zahra
NPM : 1812011119
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD (QRIS)* DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023

Penulis



Fatimah Az Zahra

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fatimah Az Zahra, yang lahir di Bandarlampung pada 08 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Darwis Zein S.Sos dan Ibu Risdiana Wijaya Ningtyas S.E.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri Pengasinan 8 Bekasi pada tahun 2012, SMP Negeri 16 Bekasi pada tahun 2015 dan SMA Panglima Besar Soedirman 1 Bekasi pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif berorganisasi. Penulis menjabat sebagai anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) pada periode 2018-2019, menjabat sebagai anggota UKMF-MAHKAMAH pada periode 2018-2019 dan 2019-2020, menjabat sebagai Staff Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada periode 2019-2020, menjabat sebagai kepala Divisi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) UKMF-MAHKAMAH pada periode 2020-2021, dan menjabat sebagai kepala Divisi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) pada periode 2021-2022.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“If we never try, how will we know and never give up no matter how hard the obstacles are”

(Anonim)

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam dan hidayah serta rahmat-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dengan rasa syukur kupersembahkan lembaran-lembaran sederhana ini untuk Ummi, Abi, Adek Izza, Ummi Uncu, Abi Abang, dan Keluarga Besarku. Terimakasih untuk semua cinta dan kasihnya

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam turut terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dari Perspektif Hukum Perdata**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik pada semester 1 (satu) sampai 9 (sembilan) atas kesediaan memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum ini;
5. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan;

7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Kedua yang telah banyak memberikan kritik, saran, serta masukan, yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada Uly, Dhila, Ulya dan Amara yang telah menjadi teman seperjuangan dalam perkuliahan di almamater tercinta ini;
10. Kepada Mamel dan Fahmi yang telah membantu dan mensupport penulis meskipun di penghujung waktu skripsi;
11. Kepada Rastra sahabat-ku, terimakasih telah membantu dan setia menemani dari awal skripsi sampai saat ini, meskipun di pertemukan di penghujung waktu perkuliahan, semoga persahabatan kita selalu erat sampai akhir;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi, sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandarlampung, 20 Februari 2023

Penulis

Fatimah Az Zahra

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	6
1. Pengertian Jual Beli	6
2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli	7
3. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen	8
4. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli	11
5. Asas-Asas dalam Perjanjian Jual Beli	13
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembayaran	14
1. Pengertian Sistem Pembayaran	14
2. Sejarah Sistem Pembayaran	15
3. Jenis Sistem Pembayaran	17
C. Tinjauan Umum tentang <i>Quick Response Code Indonesian</i> <i>Standard (QRIS)</i>	20
1. Sejarah <i>Quick Response</i> dan Perkembangan di Indonesia	20
2. Struktur dan Penggunaan <i>Quick Response Code Indonesian</i> <i>Standard (QRIS)</i>	23
3. Pihak-Pihak yang terkait dalam Transaksi Elektronik	25
D. Kerangka Pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Tipe Penelitian	32
C. Pendekatan Masalah	32
D. Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	34
G. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum mengenai Pembayaran Menggunakan Metode QRIS Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata	37
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	37
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	40
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	44
B. Hubungan Hukum dalam Transaksi Pembayaran dengan Metode QRIS	45
1. Hubungan Hukum antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan <i>Merchant</i> (Pelaku Usaha)	47
2. Hubungan Hukum <i>Merchant</i> dan Konsumen	49
3. Hubungan Hukum PJSP dan Konsumen	57
C. Kendala yang Terjadi pada Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Pelaksanaan QRIS	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Lembaga Perbankan dan Aplikasi Keuangan Penggunaan QRIS 27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur QR Code	24
Gambar 2 Tentang Jumlah <i>Merchant</i> pengguna QRIS sampai 2021	36
Gambar 3 Surat Permohonan Layanan QRIS	39
Gambar 4 Skema Hubungan Hukum Antar Para Pihak	47
Gambar 5 QRIS Lengkap	53
Gambar 6 <i>Mobile Banking</i> BCA	54
Gambar 7 Aplikasi Dana	54
Gambar 8 Cara Scan QRIS	55
Gambar 9 Nama <i>Merchant</i>	55
Gambar 10 Pin dan Transaksi Selesai	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.¹ Industri perdagangan merupakan salah satu jenis usaha yang menjadi penentu aktivitas ekonomi disisi distribusi.² Pada zaman dahulu sebuah perdagangan terjadi bilamana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan pertukaran barang atau dikenal dengan istilah barter.³ Barter merupakan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dalam kegiatan ekonomi. Tidak ada regulasi yang jelas dan pasti mengenai barang yang ditukarkan dalam proses barter. Prinsip yang digunakan dalam barter merupakan suka sama suka.

Perdagangan saat ini sudah amat berkembang pesat, tidak hanya dilakukan melalui pertukaran barang dengan barang tetapi sudah mengalami perubahan dengan yang menjadi objek pertukaran adalah barang dengan uang atau lebih dikenal dengan istilah jual beli. Perdagangan dilakukan dengan adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli di lokasi tempat dilakukannya transaksi jual beli. Salah satu unsur utama dalam kegiatan jual beli adalah membayar dan memberikan barang. Pembeli melakukan pembayaran untuk dapat menerima barang yang telah disepakati, sedangkan penjual memberikan barang setelah menerima upah pembayaran yang telah disetujui bersama. Kegiatan ini dapat juga disebut dengan transaksi jual beli.

¹ S.C.T. Kansil dan Christina S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

² Malik Cahyadi, dkk, "Industri Perdagangan di Indonesia: Perkembangan dan Kinerja", *Jurnal.uns.ac.id*, Vol.17 No.2, 2017, hlm.78 diakses pada 7 september 2022 Pukul 19.30 WIB

³ Broto Mandala, *Tindak Pidana Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.4

Transaksi merupakan kejadian ekonomi keuangan yang melibatkan paling tidak 2 (dua) pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun dasar ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.⁴ Transaksi tersebut merupakan suatu perikatan di mana menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, maka dapat diketahui bahwa terdapat transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkepentingan, walaupun keduanya tidak pernah saling bertemu secara langsung ketika terjadinya perikatan.

Seiring berkembangnya waktu, dunia industri dan perdagangan dipaksa untuk terus berkembang. Masyarakat modern menuntut sebuah transaksi yang lebih efisien, sebuah kegiatan ekonomi yang tidak harus bertemu secara langsung. Transaksi yang dilakukan tanpa melalui pertemuan secara fisik atau menggunakan media elektronik dikenal sebagai transaksi elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.⁵ Perkembangan jaman khususnya pada era revolusi industri 4.0 sekarang ini merupakan era digital yang di mana seluruh entitas didalamnya dapat saling berkomunikasi secara *real time* kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan *Cyber Physical System* (CPS).⁶ Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi disertai sistem transaksi secara elektronik atau digital mulai menjadi hal yang digandrungi oleh masyarakat.⁷ Perkembangan itu membawa pengaruh dalam setiap bidang kehidupan khususnya bidang perdagangan serta industri. Sektor pembayaran merupakan salah satu bentuk pertumbuhan *fintech* tertinggi di Indonesia.

⁴ Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Zikrul Hakim,2003), hlm. 10

⁵ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm.138

⁶ Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset", *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No.1 (2018) hlm.17-21, diakses pada 6 september 2022 Pukul 15.00 WIB

⁷ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), hlm.34

Penting bagi setiap penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan metode pembayaran apa yang ditawarkan saat memulai bisnis dan memeriksanya secara rutin untuk mengetahui apakah sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan. Metode pembayaran bervariasi dalam hal biaya dan manfaat, termasuk biaya penerbitan, biaya melakukan transaksi untuk setiap pihak yang terlibat, biaya waktu, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangannya teknologi finansial yang telah banyak inovasi dalam sistem pembayaran, menggeser peran uang tunai sebagai alat pembayaran yaitu pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Hal ini juga didukung oleh Bank Indonesia (BI) dengan mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini gencar dilakukan untuk menjawab tantangan era digital dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa metode transaksi digital memiliki banyak manfaat yakni efisien, cepat, nyaman, mudah, dan aman.⁸

Dalam mendukung ekosistem usaha yang kondusif, BI sejak beberapa tahun yang lalu mulai menata ekosistem ekonomi keuangan digital. Pada tahun 2019 metode pembayaran semakin berkembang dengan adanya pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Pemerintah melalui BI menerbitkan Standar Nasional QR Code Pembayaran QRIS. QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh BI untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. BI dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur BI menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

QRIS adalah Kode QR Standar Indonesia yang memungkinkan *Merchant* atau Penjual dapat menerima transaksi pembayaran sejumlah uang dan dompet elektronik yang telah terdaftar di BI. Dengan adanya standardisasi kode QR tersebut, maka satu kode QR dapat digunakan oleh berbagai aplikasi penyedia pembayaran kode QR atau Penyelenggara Jasa Keuangan (PJSP) yang telah memperoleh persetujuan BI. Tata cara penggunaan QRIS sebagai metode

⁸Risma Arum Azzahroo, dan Sri Dewi Estiningrum, "Prefensi Mahasiswa dalam Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran", *Jurnal Manajemen Motivasi*, Vol.17 (2021), hlm.11, diakses pada 9 September 2022 Pukul 14.30 WIB

pembayaran adalah; 1) Buka aplikasi keuangan atau perbankan, 2) Cari icon scan atau gambar QR/pay, 3) Scan QRIS *merchant*, 4) Masukkan nominal, 5) Masukkan PIN, 6) Klik bayar dan selesai. Mengacu pada tata cara pembayaran melalui QRIS tersebut, dapat diketahui bahwa pembayaran tersebut sangat menguntungkan bagi pengguna antara lain; 1) Cepat dan kekinian, 2) Tidak perlu repot membawa uang tunai, 3) Tidak perlu memikirkan QR apa yg terpasang, 4) Terlindungi karena semua PJSP sudah memiliki izin dan diawasi oleh BI, dan 5) Biaya admin tidak dibebankan kepada pengguna.

QRIS telah diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran dalam Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi: “*Quick Response Code* untuk pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian”, dan ayat (5) “Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS adalah standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh BI untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia”.

Berdasarkan pemikiran penulis, QRIS adalah metode pembayaran elektronik yang memberikan keuntungan bagi pengguna yang menuntut kemudahan dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam hal sistem pembayaran. Pengaturan mengenai QRIS sudah ada di dalam PADG BI tetapi di dalam undang-undang tersendiri untuk transaksi pembayaran elektronik belum ada terutama dari prespektif Hukum Perdata, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai QRIS dari aspek Hukum keperdataan dirumuskan dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembayaran menggunakan metode QRIS ditinjau dari perspektif Hukum Perdata?
2. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi dari transaksi pembayaran menggunakan QRIS?
3. Apa saja kendala yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen dalam pelaksanaan QRIS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis:

1. Menganalisis mengenai pengaturan-pengaturan hukum mengenai penggunaan metode QRIS dalam suatu sistem pembayaran di Indonesia yang dilihat dari segi Hukum Perdata.
2. Menganalisis hubungan yang terjadi dari transaksi pembayaran menggunakan QRIS.
3. Menganalisis kendala yang terjadi pelaku usaha dan konsumen dalam pelaksanaan QRIS.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengetahuan hukum, khususnya bagi para pengguna QRIS dalam transaksi jual beli secara elektronik dilihat dari perspektif Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi akademisi, praktisi hukum, pada masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan/atau pihak-pihak terkait pengguna QRIS dalam transaksi jual beli secara elektronik dilihat dari perspektif Hukum Perdata.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

1. Pengertian Jual Beli

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) khususnya dalam Buku III mengatur mengenai “*Verbintenissenrecht*”. Selain itu, dalam Buku III juga mencakup pula istilah “*Overeenkomst*” di mana terdapat 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan.⁹ Perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal di atas menggambarkan tentang adanya 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan diri. Berdasarkan pengertian tersebut, menjelaskan bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum yang didasarkan oleh kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban tentang suatu prestasi.

Perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *Contract of Sale*. KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian ini dalam ketentuan Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1549. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian di mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰ Pasal 1458 KUHPerdata menjelaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2015), hlm. 75.

¹⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 48

Objek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli, sehingga menjadi sah dalam sebuah perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensual yang menjiwai hukum perjanjian, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga maka tercapailah perjanjian jual beli.

2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

a. Subjek Perjanjian Jual Beli

Suatu perjanjian timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Satu pihak menjadi kreditur dan pihak lainnya menjadi debitur. Kreditur dan debitur inilah yang menjadi subjek dari sebuah perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi tersebut. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya suatu perjanjian. Sebaliknya, jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya sebuah perjanjian.

b. Objek Perjanjian Jual Beli

Objek (*onderwerp*) dari perikatan (*verbintenis*) adalah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang di perjanjikan dan debitur wajib melaksanakan prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan subjek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau objek dari perjanjian prestasi itu sendiri.¹¹

Tentang objek atau prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Tidak ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya Pasal 1320 angka 3 KUHPerduta menentukan, bahwa objek atau prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 9.

atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1333 KUHPerdota. Bagaimana jika objek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya tidak tertentu. Oleh karena itu, objek atau jenis objek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh objek atau *onderwerp* nya tidak tertentu.¹²

Jual beli didasarkan pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdota merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

3. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan hukum merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang saling timbal balik. Hubungan hukum antara bank dengan pelaku usaha bersifat kontraktual karena adanya perjanjian penggunaan QRIS, sedangkan hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha hanyalah hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli karena suatu transaksi dilakukan hanya melalui pembayaran. Prinsip hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen ini berlaku universal, prinsip *let the buyer aware* merupakan prinsip yang cukup merugikan bagi konsumen lantaran pelaku usaha terkesan bersikap acuh dan membiarkan konsumen untuk mengetahui segala informasi terkait produk barang/jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, guna mengurangi terjadinya kerugian terhadap konsumen maka diaturlah payung hukum perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Payung hukum hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² *Ibid*, hlm.10

(selanjutnya disebut UUPK), dalam Pasal 4 mengatur mengenai hak konsumen yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

UUPK mengatur pula kewajiban dari seorang konsumen, dalam Pasal 5 berbunyi:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Jual beli merupakan sebuah hubungan timbal balik, konsumen memiliki hak dan kewajiban, pelaku usaha pun memiliki hak dan kewajiban, yang mana tercantum dalam Pasal 6 UUPK tentang hak pelaku usaha yang berbunyi:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam jual beli diatur di Pasal 7 UUPK yang berbunyi:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Peraturan di atas menjadi payung hukum bagi konsumen dan pelaku usaha untuk meminimalisir terjadinya masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dan pelaku usaha, yang mana hal tersebut merupakan hal yang paling pokok. Oleh karena itu, untuk menjamin terjadinya kerugian bagi konsumen maka

konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

4. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli dapat dikatakan sah bagi para pihak apabila yang mengadakan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian, syarat-syarat yang berlaku pada perjanjian apapun khususnya dalam hal ini adalah jual beli adalah dasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

a. Sepakat

Maksud sepakat dalam Pasal ini menyatakan bahwa para pihak yang terlibat sebuah perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Para pihak menyepakati kehendak antar satu sama lain dan harus mengutarakan kehendak tersebut baik secara tegas atau diam-diam, dengan tertulis atau dengan tanda.

Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerduta, kata sepakat harus di berikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika terdapat unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan apabila terdapat kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.¹³

b. Cakap

Syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang telah dewasa dan sehat akal nya pikirannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1329 KUHPerduta menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Pasal 1330 KUHPerduta mengatur yang tidak cakap untuk membuat perjanjian terdapat 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan;

¹³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2015), hlm. 93.

3) Perempuan bersuami.

Namun, sekarang ini setelah di keluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menghilangkan perempuan bersuami dari status tidak cakap. Sehingga hanya tersisa 2 (dua) golongan yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus dapat di tentukan. Syarat ini di perlukan guna menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Ketentuan Pasal 1333 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai objek perjanjian sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya. Pada Ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kata sebab ini jika dikaitkan dengan kata “halal”, maka kata sebab tidak diartikan sebagai sesuai yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam isi perjanjian atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

Sepakat dan cakap disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan sebuah perjanjian, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Dalam hal suatu perjanjian yang diadakan tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm.94

5. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang berlaku dalam perjanjian jual beli adalah dasar dari asas perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya suatu perjanjian atau kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian atau kontrak tersebut walaupun belum di laksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku. Selain itu asas konsensualisme ini menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya konsensus adalah pada saat di tandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun demikian, tidak semua perikatan tunduk dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian yaitu terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) juga perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam, dan lain-lain).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam melakukan suatu perjanjian karena merupakan bentuk dari wujud kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Kebebasan berkontrak di latar belakang oleh paham individualisme yang secara embrional lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang di kehendaknya, dalam Hukum Perjanjian, falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, paham individualisme

memberi peluang yang luas bagi golongan yang lemah. Dengan kata lain, pihak yang kuat menentukan kedudukan yang lemah.

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua” maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang di perbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

c. Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib di laksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah di kenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.¹⁵ Bahwa objek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu.

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembayaran

1. Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mengatur perjanjian, dan menjalankan operasional dan mekanisme penggunaan, penerimaan instruksi pembayaran serta untuk memenuhi kewajiban yang nantinya akan di kumpulkan melalui pembayaran antar perorangan, bank dan lembaga keuangan lainnya. Terdapat beberapa contoh pembayaran dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yaitu menyimpan uang di bank, mengirim uang, membayar telepon, listrik dan banyak lagi. Banyaknya bentuk-bentuk dan contoh-contoh pembayaran dalam masyarakat mengakibatkan diperlukannya pengaturan dalam pembayaran. Tanpa pengaturan dalam pembayaran, transaksi ekonomi tidak akan terjadi dengan baik.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 10.

Transaksi yang kita lakukan sehari-hari berkaitan erat dengan keterkaitan komponen dalam sebuah sistem yang mengatur, yang dikenal dengan sistem pembayaran.

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara.¹⁶ *Committee for payment and settlement systems/bank for international settlement (CPSS/BIS)*, yaitu lembaga internasional yang menerbitkan acuan *best practice* dalam pengelolaan sistem pembayaran mendefinisikan sistem pembayaran sebagai interaksi antar entitas yang terdiri atas seperangkat instrumen, prosedur, IFT sistem yang menjadi komponen untuk melancarkan perputaran dana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa:

“sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembayaran memiliki cakupan yang begitu luas dan dapat dipahami bahwa sistem pembayaran merupakan kerja yang teratur dari berbagai bagian dalam rangka perpindahan nilai diantara dua belah pihak yang mengadakan perjanjian jual beli.

2. Sejarah Sistem Pembayaran

Lahirnya sistem pembayaran tidak lepas dari sejarah pembayaran. Pada awalnya, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dalam setiap aktifitas ekonominya masyarakat membutuhkan sarana yang bisa di pakai sebagai alat pembayaran. Fungsi dari alat pembayaran ini tentu untuk memudahkan

¹⁶ Sri mulyati, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju 2003) hlm.27

orang dalam proses tukar menukar barang ataupun jasa. Pada zaman dulu, alat yang bisa dipakai untuk membayar barang dan jasa bermacam-macam. Pada awal perkembangan, selalu saja ada keterbatasan sumber daya yang dihadapi manusia di satu wilayah tertentu. Mereka yang tinggal di puncak gunung tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghasilkan garam. Sebaliknya, mereka yang tinggal di pesisir tidak dapat menghasilkan kopi atau gula untuk memenuhi kebutuhannya.

Keterbatasan-keterbatasan sumber daya itu kemudian mendorong setiap manusia untuk mencari orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkannya dan mau bertukar dengan barang yang dimilikinya. Mereka melakukan tukar menukar barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kekurangannya masing-masing. Maka, mulailah terjadi transaksi pertukaran yang dikenal dengan nama barter. Barang tertentu ditukar dengan barang yang lain. Demi mengatasi hal-hal yang menjadi kesulitan dalam sistem tukar menukar, mulailah muncul ide-ide untuk menggunakan benda-benda yang langka yang dianggap memiliki nilai dan makna yang tinggi, atau benda-benda yang dibutuhkan sehari-hari. Orang Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar baik sebagai penukar barang maupun pembayaran upah. Tradisi ini berlangsung cukup lama dan berdampak luas.

Salah satunya adalah sebutan Orang Inggris untuk upah yakni *salary* yang di yakini berasal dari bahasa latin, *salarium* yang berarti garam. Selain garam, barang-barang yang dianggap memiliki nilai keindahan dan bernilai, seperti kerang, pernah di jadikan alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam. Kesulitan-kesulitan itu kemudian mendorong manusia menciptakan alternatif demi alternatif dalam hal pertukaran. Kemudian munculah apa yang dikenal sebagai uang logam sebagai alat tukar. Sejak itu, sistem pembayaran terus berkembang hingga kini. Proses perubahan pembayaran adalah munculnya cek.¹⁷

Penggunaan cek dapat memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar tanpa harus membawa banyak uang tunai dan juga

¹⁷ Ade Rizqi Naulina Harahap, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, (Jawa Tengah: PT. Nesyia Expanding Management, 2022), hlm. 32-33

dapat mengurangi biaya transportasi. Tidak seperti sistem pembayaran tunai, dalam penggunaan cek terjadi dua proses, yaitu aliran cek secara fisik, serta transfer dana yang digunakan dalam transaksi tersebut.¹⁸ Kedua proses ini membutuhkan biaya waktu dan transportasi, karena cek bersifat *front-office payments*, yang hanya bisa dicairkan di kantor bank yang bersangkutan. Pada tahun 1958, *Bank of America* mengenalkan kartu kredit. Untuk kepentingan ekspansi bisnis maka para penerbit *Bank of America* mendirikan Visa pada tahun 1977.

Penggunaan kartu kredit memungkinkan nasabah mendapatkan barang dan jasa secara kredit, dan melunasinya dengan cek atau rekeningnya yang berada pada bank pemegang lisensi penerbit kartu kredit tersebut (Visa, Mastercard, dll).

Perkembangan ini terus berlanjut dengan penemuan varian-varian alat pembayaran elektronik lain seperti kartu debit, *smart cards*, *internet banking*, dan lain-lain. Perkembangan produk pembayaran elektronik yaitu uang elektronik (*e-money*) sudah mulai dikenalkan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Perbedaan *e-money* dengan alat pembayaran elektronik lain seperti (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dll) adalah dari sisi penggunaannya. *E-money* tidak memerlukan otorisasi dan tidak terikat langsung dengan rekening nasabah di bank.

3. Jenis Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran di bagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai.

a. Sistem Pembayaran Tunai

Sistem ini biasanya di kenal juga dengan sistem pembayaran yang di lakukan secara langsung, hal ini memiliki makna bahwa dalam sistem pembayaran tersebut di lakukan dengan membayar dalam bentuk uang tunai.

b. Pembayaan Non Tunai

Sistem ini melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya memberikan jasa

¹⁸ Listfield, R. dan F. Montes-Negret, Vol.1336, "Modernizing Payment System in Emerging Economies" (*World Bank Policy Research Working Paper*), 1994, hlm 27

dalam layanan pembayaran bagi nasabahnya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang di berikan oleh bank tersebut antara lain melalui penerbitan cek bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening Pengantar Sistem Pembayaran dan Instrumen Pembayaran (PSPIP) simpanan kepada rekening simpanan lainnya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, penerbitan kartu kredit, dan lain-lain.

- 1) Pembayaran non tunai berbasis warkat atau kertas, dengan metode pembayaran non tunai berbasis warkat meliputi cek dan bilyet giro. Cek merupakan surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, cek ini merupakan sebuah pembayaran giral. Sedangkan bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang atau mengurangi dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang di sebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain sebesar amanat yang tertulis di dalamnya. Penggunaan bilyet giro diatur dalam SK No. 28/32/KEP/DIR dan SE No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
- 2) Pembayaran non tunai berbasis kartu atau Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dengan metode berbasis kartu ini meliputi kartu kredit (*credit card*) dan kartu debit (*debit card*). Kartu kredit merupakan alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk di tukar dengan produk barang dan jasa yang diinginkan pada tempat-tempat yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya. Setiap transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit memerlukan proses otorisasi terlebih dahulu oleh penerbit mengenai keabsahan dari kartu yang digunakan serta batas limit nominal transaksi yang dilakukan. Otorisasi ini biasanya dilakukan secara online dengan meng-insert kartu melalui terminal *Electronic Data Capture/Point of Sales* (EDC/POS) yang ada di pedagang.¹⁹

¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media., 2006), hlm 90-95

Sedangkan, transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debit akan mengurangi langsung saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit. Jadi dalam hal ini tidak ada fasilitas kredit yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Sebagaimana halnya kartu kredit, mekanisme pembayaran dengan kartu debit juga memerlukan proses otorisasi serta ditambah dengan penggunaan *Personal Identification Number* (PIN) oleh pemegang kartu.

- 3) Pembayaran berbasis elektronik, penemuan ini baru muncul seiring dengan berkembangnya transaksi online atau *e-commerce*. Salah satunya, kini mulai dikembangkan berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money* atau *digital money* atau *electronic currency*). Beberapa negara telah mulai dikenal instrumen pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *e-money*, yang karakteristiknya sedikit berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya karena pembayaran ke rekening nasabah yang menggunakannya. Hal ini dikarenakan pada *e-money* tersebut telah terekam sejumlah nilai uang.²⁰

Semakin berkembangnya jaman, penggunaan uang tunai semakin bergeser kepada penggunaan pembayaran non tunai dan elektronik. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat efisien penggunaan metode non tunai dan semakin pesatnya teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Sejalan dengan tujuan tersebut maka di bentuklah suatu teknologi yang semakin memudahkan metode pembayaran, sehingga masyarakat secara tidak langsung mendukung dunia menjadi lebih modern dan efisien. Salah satu terobosan dalam metode pembayaran elektronik di Indonesia pada saat ini adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

²⁰ *Ibid*, hlm. 96

C. Tinjauan Umum tentang *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.

1. Sejarah *Quick Response Code* dan Perkembangan di Indonesia

Quick Response Code atau yang sering disingkat dengan QR Code merupakan sebuah *barcode* dua dimensi yang diperkenalkan oleh Perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. Awalnya jenis barcode ini diperuntukkan untuk pendataan produksi suku cadang kendaraan dan sekarang sudah di gunakan dalam berbagai bidang layanan bisnis dan jasa untuk aktivitas marketing dan promosi. Pada dasarnya bahwa QR Code di kembangkan sebagai suatu kode yang memungkinkan isinya untuk dapat diterjemahkan dengan kecepatan tinggi. Karakteristik dari QR Code yaitu dapat menampung jumlah data yang besar. Secara teori sebanyak 7089 karakter numerik maksimum data dapat tersimpan didalamnya, kerapatan tinggi (100 kali lebih tinggi dari kode simbol linier) dan pembacaan kode dengan cepat. QR Code juga memiliki kelebihan lain baik dalam hal unjuk kerja dan fungsi.²¹

Keunggulan dari QR Code adalah mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, QR Code dapat menampung informasi yang lebih banyak di bandingkan dengan barcode satu dimensi. Saat ini, untuk penggunaan QR Code telah banyak di implementasikan dalam bentuk aplikasi QR Code Reader dan QR Code Generator, sehingga seseorang akan sangat mudah untuk membuat informasi dalam bentuk QR Code dan mendapatkan informasi yang ingin di ketahuinya, hanya dengan melakukan proses *scanning* dan pemindaian data melalui media dari kamera handphone.²²

Dalam bidang pelayanan bisnis, QR Code telah banyak di gunakan oleh perusahaan ataupun penyedia jasa layanan tertentu untuk dapat mengarahkan pelanggannya langsung ke alamat URL yang dituju, yaitu dengan memasang gambar QR Code pada majalah, poster, atau media cetak lainnya, di mana QR code itu akan memaparkan segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh perusahaan ataupun penyedia jasa layanan tersebut melalui situs mereka.

²¹ Ariadi, "Analisis dan Perancangan Kode Matriks Dua Dimensi *Quick Response (QR) Code*". Skripsi. Universitas Sumatera Utara, (2011).

²² Annisa Anastasia, dkk, "QR Code sebagai inovasi identifikasi tanaman bagi pengunjung di kebun raya bogor", (2010).

Lalu, pada tahun 2014 Tencent dengan WeChat Pay-nya yang pertama kali mengembangkan QR Code sebagai alat mempermudah pembayaran. Melalui platform Wechat QR Code dikembangkan sebagai kode untuk mempercepat transfer antara akun, pembayaran dan pengenalan. Alibaba yang selanjutnya menciptakan Alipay kemudian menggunakan QR Code untuk menyaingi WeChat. Sampai hari ini kita akan melihat dua QR Code yang berbeda untuk WeChat Pay dan Alipay dan belum ada satu QR code yang umum yang bisa diakses oleh dua platform yang berbeda ini.²³

Quick Response Code di Indonesia saat ini dikembangkan oleh BI. Pemerintah melalui BI menerbitkan Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) disingkat QRIS. QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh BI untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. BI dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur BI menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran.

Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis. Sebagai pedoman implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), BI menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna

²³Info Teknologi Perbankan Indonesia “Pembayaran menggunakan QR Code” <http://teknologibank.com/detailpost/pembayaran-dengan-qr-code>, diakses pada 10 September 2022 Pukul 19.00 WIB

memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).²⁴

Beberapa institusi yang sudah mengimplementasikan QR Code untuk pembayaran oleh nasabah adalah:

- a. Gojek dengan nama instrument GoPay. Pembayaran dengan GoPay menggunakan QR yang digenerate dari payment terminal. QR yang digenerate dari payment terminal merupakan QR yang dinamis berisikan nama *merchant* dan amount pembayaran. Namun metode pembayaran lain juga bisa dilakukan dengan QR Statis.
- b. Grab dengan nama instrument OVO. Pembayaran dengan OVO dilakukan dengan QR yang Statis.
- c. BCA dengan QRku. Nasabah dapat mengakses QRku di aplikasi Mobile BCA atau Sakuku. Untuk pengguna BCA mobile dengan status finansial, bisa mengakses fitur Scan QR, Show QR, Save QR, dan Share QR. Sementara pengguna BCA mobile non-finansial bisa mengakses fitur Show QR, Save QR, dan Share QR. Untuk Sakuku, hanya pengguna Sakuku Plus terdaftar yang dapat melakukan Scan QR maupun show QR.
- d. BRI dengan MyQR. BRI menggandeng Dimo Pay untuk menghadirkan pembayaran dengan QR Code. QR Code payment ini terintegrasi dengan aplikasi BRI Mobile.
- e. CIMB Go Mobile. CIMB Go Mobile juga sudah mengimplementasikan QR Code di aplikasi *mobile banking* mereka.

Semua pembayaran dengan QR Code diproteksi dengan PIN sebagai bentuk otorisasi nasabah ketika melakukan pembayaran. Pada umumnya di Indonesia pembayaran dengan QR Code diintegrasikan dengan aplikasi berbasis mobile. Sumber dananya sendiri mempergunakan *e-wallet* aplikasi atau integrasi dengan kartu debit. Kehadiran PADG ini memberikan payung hukum bagi para institusi di

²⁴ Misbahul Ma'ruf M, "Eksistensi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) dalam Pengembangan *Financial Technology* pada UMKM di Kota Kendari (Studi Kasus Warung Kopi Haji Anto)", 2021, hlm.17

Indonesia dalam mendukung revolusi industri 4.0 dan memberikan kemudahan serta efisiensi kepada para konsumen.

2. Struktur dan Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)


QRIS terdiri dari spesifikasi QR Code *Merchant Presented Mode* (MPM) dan didukung oleh spesifikasi interkoneksi penyelenggara. Yang dimaksud dengan Metode MPM, *merchant* menampilkan QR Code yang kemudian di scan dengan ponsel. Metode ini terdiri dari 2 media display yaitu:

- a. QR Code ditampilkan melalui stiker atau hasil cetak lain. QR Code yang sama digunakan untuk setiap transaksi pembayaran. QR Code belum mengandung nominal pembayaran yang harus dibayar, sehingga memerlukan input jumlah nominal.
- b. Dinamis QR Code ditampilkan melalui struk yang dicetak mesin EDC atau di tampilkan pada layar monitor. QR Code yang berbeda dicetak untuk setiap transaksi pembayaran. QR Code telah mengandung nominal pembayaran yang akan dibayar.

QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian. Dengan di pergunakannya QRIS maka seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan karena setiap aplikasi dari masing-masing Penerbit instrumen pembayaran dapat memindai dan membaca standar QRIS yang digunakan dalam QR Code Pembayaran di *merchant*.²⁵

QR Code memiliki bagian-bagian struktur yang akan penulis jelaskan pada gambar dibawah ini:

²⁵ *Ibid*, hlm.19



Gambar 1. Struktur QR Code

Sumber:widuri-raharja.info

Berikut ini merupakan penjelasan yang berkenaan dengan gambar struktur QR Code di atas:

- a. *Finder Pattern* merupakan pola untuk mendeteksi posisi dari QR Code.
- b. *Format Information* berfungsi untuk informasi tentang error correction level dan mask pattern.
- c. Data merupakan daerah tempat data tersimpan atau data dikodekan.
- d. *Timing Pattern* merupakan pola yang digunakan untuk identifikasi koordinat pusat dari QR Code, dibuat dalam bentuk modul hitam putih bergantian.
- e. *Alignment Pattern* merupakan pola yang digunakan untuk memperbaiki penyimpangan QR Code terutama distorsi non linier.
- f. *Version Information* merupakan versi dari sebuah QR Code, versi terkecil adalah 1 (21 x 21) modul dan versi terbesar adalah 40 (177 x 177) modul.
- g. *Quiet Zone* merupakan daerah kosong dibagian terluar QR Code yang mempermudah mengenali pengenalan QR oleh sensor CCD.
- h. QR Code version merupakan versi QR Code. Pada contoh gambar, versi yang digunakan adalah versi 3 (29 x 29 modul).²⁶

Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga *Switching*, *Merchant Aggregator*, dan pengelola *National Merchant Repository*. Yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang

²⁶ Nindy Anindya Putri, "Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang", 2020, hlm.57

termasuk dalam kelompok PJSP *front end* seperti Penerbit dan/atau *Acquirer*. PJSP dan Lembaga *Switching* yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BI. *Merchant Aggregator* harus memiliki kerja sama dengan PJSP, dan kerja sama tersebut harus diajukan oleh PJSP untuk memperoleh persetujuan dari BI.

Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran di terapkan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar yang di setujui BI. Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang di lakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.²⁷

3. Pihak-Pihak dalam Transaksi Pembayaran Elektronik dengan QRIS

Sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi QRIS ini yaitu:

- a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
- b. Lembaga *Switching*. Lembaga yang menyelenggarakan *switching* dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang dimaksud dengan *Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.
- c. *Merchant Agregator*. Pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (*merchant*) dan meneruskan dana hasil Transaksi

²⁷ Misbahul Ma'ruf M, *Op.Cit*, hlm.20

QRIS kepada pedagang (*merchant*) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

- d. Pengelola *National Merchant Repository* (NMR). NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (*merchant*). Fungsi sebagai pengelola NMR dilakukan oleh BI. Dalam hal diperlukan, terhadap pelaksanaan fungsi sebagai pengelola NMR, BI dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas pengelolaan NMR.
- e. Penerbit. Penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan BI yang mengatur mengenai uang elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/ 2018 tentang Uang Elektronik, yang dimaksud Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.
- f. *Acquirer*. *Acquirer* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan BI yang mengatur mengenai uang elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/ 2018 tentang uang elektronik yang dimaksud *acquirer* adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.
- g. Pedagang (*Merchant*) QRIS. Penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam *National Merchant Repository* (NMR) untuk menerima Transaksi QRIS.
- h. Pengguna QRIS. Pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.

Fleksibilitas dalam memilih alternatif sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan dalam melakukan pembayaran di pedagang merupakan sebuah manfaat bagi pengguna QRIS. Dari sisi pedagang, manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kepraktisan karena hanya diperlukan 1 (satu) QR Code pembayaran dengan standar QRIS untuk dapat menerima pembayaran dari berbagai macam sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang berbeda. Dari sisi industri secara keseluruhan, pengembangan QRIS mendukung interkoneksi dan interoperabilitas sehingga dapat meminimalisir fragmentasi dan meningkatkan efisiensi.

PADG Nomor 21/18/PADG/2019 di Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Sejak peluncuran QRIS di tahun 2019, sampai dengan saat ini telah terdapat sebanyak 35 PJSP yang telah mendapat persetujuan penggunaan QRIS oleh Bank Indonesia antara lain:


Bank Buku 4	Bank Syariah	BPD	Bank Lainnya	Non Bank	Switching
Mandiri	Bank Syariah Mandiri	BPD Bali	Maybank	OVO	Alto
BRI	BRI syariah	Bank DKI	Mega	Gopay	Rintis
BNI BCA		Bank Nagari	Nobu Bank	Telkom	Jalin
		Bank BJB	Permata	LinkAja	Artajasa
CIMB Niaga		BPD Jatim	Bank Sinarmas	Dana	
Danamon			KEB Hana	Paytren	
			OCBC NISP	ShopeePay	
			UOB	Bluepay	
				Ottocash	
				DOKU	

Tabel 1. Lembaga perbankan dan aplikasi keuangan pengguna QRIS
Sumber: Bahan Sosialisasi QRIS Bank Indonesia

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa PJSP yang melaksanakan kegiatan pemrosesan transaksi QRIS wajib terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Guna memperoleh persetujuan tersebut maka PJSP harus mengajukan permohonan tertulis kepada BI dengan memenuhi syarat, antara lain: kesiapan operasional, keamanan dan keandalan sistem,

penerapan manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Setelah PJSP menyampaikan dokumen persyaratan tersebut selanjutnya PJSP mengikuti uji coba pemrosesan transaksi QRIS dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga. PJSP yang telah memperoleh persetujuan dari BI dapat langsung memperoleh QRIS untuk metode pembayaran.

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir atau skema di atas, dapat dijelaskan bahwa revolusi industri 4.0 telah mendorong perkembangan teknologi dan kegiatan jual beli ke arah yang lebih efektif dan efisien di kenal dengan transaksi elektronik (*E-Commerce*), salah satunya berupa *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) . Keberadaan dan penggunaan QRIS kini mulai menggeser kedudukan pembayaran secara konvensional di mana antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi tidak bertatap muka secara langsung.

Transaksi jual beli elektronik bermuara pada bank selaku penyelenggara QRIS. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai QRIS dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara bank dengan pelaku usaha dan hubungan hukum antara pelaku usaha

dengan konsumen serta apa saja kendala yang dilalui pelaku usaha dan konsumen dalam pelaksanaan penggunaan QRIS di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur guna memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh publik. Metode biasanya disandingkan dengan frasa hukum yang dapat diinterpretasikan secara luas sebagai metode ilmiah maupun metode yang diartikan sesuai makna gramatikalnya yaitu sebagai cara.²⁸ Fokus dari penelitian adalah untuk dapat memecahkan masalah atau sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu yang sudah ada sebelumnya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris (*applied normative law*) adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang).²⁹ Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.³⁰ Dalam hal ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan QRIS untuk sistem pembayaran serta menganalisis perlindungan hukum bagi para pengguna QRIS yang ada di Indonesia.

²⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum", Jurnal *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.1 (2014), hlm.23

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.132

³⁰ *Ibid*, hlm. 134

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan di atas, maka tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif analitis bertujuan mendeskripsikan (menggambarkan) secara sistematis dan faktual untuk mendapatkan saran-saran apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.³¹ Penelitian ini mengacu pada data Bank Indonesia mengenai efektifitas pelaksanaan penggunaan QRIS di Indonesia serta data laporan mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi para pengguna QRIS di Indonesia.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan tahapan maupun proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif-empiris, yang dilakukan dengan mengomparasikan amanat PADG dengan cara studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan wawancara secara langsung melalui pertanyaan kepada responden, yaitu Bank Indonesia, Pelaku Usaha dan Konsumen, dengan pelaksanaan penggunaan QRIS.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan penelitian jika terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan pendekatan normatif-empiris, sehingga bahan maupun data yang digunakan adalah bersumber pada bahan hukum yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

³¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 48-49

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945); dan
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081).
 - f. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran.
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian ini; dan
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Studi Pustaka.

Metode Studi Pustaka adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.³²

2. Wawancara

Metode Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih, wawancara dilakukan guna memperoleh keterangan dari tujuan penelitian ini. Metode mewawancarai narasumber adalah metode terbuka (jawaban dari pertanyaan memberikan peluang untuk berargumen dan menjawabnya tidak terbatas hanya ya atau tidak saja).³³ Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara terbuka dan narasumber yang akan diwawancarai ialah Rozella Yuniditia S.H selaku owner Es Teh Cabang Antasari dan Bakso Aci Gnteng Cabang Phoman, Fahmi Nilwansyah S.H. selaku owner Dapoernat Wayhalim, dan Befia Rosa selaku owner Teras Banuwa Wayhalim.

3. Studi Dokumen.

Metode Studi Dokumen adalah data yang diperoleh dari menganalisis dokumen berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap yang peneliti lakukan dalam menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

1. Pemeriksaan data, yaitu tahapan untuk memeriksa dan meneliti data yang telah dikumpulkan dan dirasa telah cukup lengkap, benar serta sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sehingga menunjang penelitian;
2. Klasifikasi data, yaitu merupakan tahapan kegiatan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan bidang atau pokok bahasan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses analisa data guna menjawab permasalahan secara sistematis; dan

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabete, 2005), hlm. 319.

3. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data yang diperoleh secara sistematis, sehingga dapat memudahkan penulis dalam tahapan pembahasan mengenai efektifitas pelaksanaan penggunaan QRIS dan perlindungan hukum bagi pengguna QRIS di Indonesia.

G. Analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisa secara kualitatif atas bahan hukum atau data dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Analisa secara kualitatif berarti melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah kemudian disusun secara terstruktur, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan dalam menganalisis data. Analisis ini akan berakhir pada suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan teori ataupun bahan dan data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁴

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Mataram University Press, 2020), hlm.70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pengaturan hukum mengenai pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) didasarkan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, akan tetapi dasar transaksi pembayaran QRIS itu sendiri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III tentang perikatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Hubungan hukum yang terjalin dalam proses transaksi pembayaran menggunakan QRIS meliputi 3 pola hubungan hukum, yang pertama; Hubungan antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Pelaku Usaha (*merchant*) merupakan hubungan kerjasama kemitraan, yang kedua; hubungan antara *merchant* dan konsumen merupakan hubungan jual beli yang akan terjadi transaksi saat kedua belah pihak saling memberikan hak dan kewajibannya, dan yang ketiga; hubungan antara PJSP dengan konsumen merupakan sebuah hubungan yang di mana sebagai alat untuk penyimpanan uang dalam bentuk *e-money* di mana perjanjian dimuat dalam *terms and conditions* sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.
3. Kendala dalam pelaksanaan yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen pengguna QRIS masih berpusat pada literasi digital keuangan Indonesia, serta percepatan jaringan internet yang masih belum merata dan terpusat hanya pada kota-kota besar di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran kepada para pihak khususnya kepada Bank Indonesia untuk terus melakukan sosialisasi terkait edukasi literasi keuangan digital di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu penulis memberikan saran kepada penyedia jaringan internet di Indonesia bersama Pemerintah untuk memajukan percepatan pembangunan jaringan internet yang merata dan menjangkau pelosok wilayah Indonesia agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat penggunaan pembayaran dengan metode QRIS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anshor, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Bahri, Idik Saeful, 2020, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat
- Budhijanto, Danrivanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama
- Bungin, Burhan, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Social Lainnya*, Jakarta: Kencana
- H.S, Salim, 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Halim Barkatullah, Abdul dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harahap, Ade Rizqi Naulina, dkk, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Jawa Tengah: PT. Nesya Expanding Management
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kansil, S.C.T dan Christina S.T. Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan* (Bagian Pertama), Yogyakarta: FH UII Press
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Mandala, Broto. 2001. *Tindak Pidana Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia

- Meliiala, Djaja S, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung : Nuansa Aulia
- Miru, Ahmadi, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Surabaya:PT, Raja Grafindo Persada
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Mataram University Press
- Muhammad, Abdulkadir,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyati,Sri, 2003, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju
- R, Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zulkifli, Sunarto, 2003, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim

B. Jurnal

- Anggraeni,RR Dewi, dan Acep Heri Rizal, 2019 “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 6 No. 3
- Azzahroo, Risma Arum, dan Sri Dewi Estiningrum, 2021 “Prefensi Mahasiswa dalam Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran”, *Jurnal Manajemen Motivasi*, Vol.17
- Cahyadi, Malik, dkk, 2017 “Industri Perdagangan di Indonesia: Perkembangan dan Kinerja”, *Jurnal.uns.ac.id*, Vol.17 No.2
- Fitriah, 2018, “Bentuk dan Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah”, *Jurnal Universitas Palembang*, Vol.16, No.3.
- Hastomo, Arnoldus Dillon,dan Muhammad Aras,2018, “Influence Of Cashless Society Socialization Toward Trust Transaction Culture In Jakarta, Indonesia” *Jurnal Humaniora*, Vol. 9 No. 1

- Hazbiyah, Shahnaz, dan Eka Wenats Wuryanta, 2020, “Fenomena Cashless Pada Pembentukan Gaya Hidup Baru Generasi milenial”, *Jurnal Ikon*, Vol. 25, No. 2
- Hidayat, Ryan, 2020 “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kemitraan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal of Law*, Vol 6, No.2
- Kurniawati, Eris Tri, dkk, 2021, “Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial”, *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, Vol.05, No.01
- Marlina,Lina, dkk, 2020, “Cashless dan Cardless sebagai Perilaku Transaksi di Era Digital: Suatu Tinjauan Teoretis dan Empiris”, *Jurnal Co-Management* Vol. 3, No 2
- Perdana, I Kadek Dwi, dan Ni Kadek Sinarwati, 2022, “Penerapan Transaksi Payment Gateway Berbasis Qris Pada UMKM (Study Empiris Pada Pedagang di Pantai Penimbangan)”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 8 No. 2
- Prasetyo, Hoedi dan Wahyudi Sutopo, 2018 “Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset”, *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No.1
- Sihotang, Jay Idoan, dan Rawlson Yoshua Limbong, 2020, “Perancangan Sistem Transaksi Non-Tunai Berbasis QR Code di Platform Android”, *Jurnal TeIKa*, Vol. 10, No. 1
- Sonata, Depri Liber, 2014 “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.1

C. Karya Ilmiah

- Anastasia, Annisa., dkk, “QR Code sebagai inovasi identifikasi tanaman bagi pengunjung di kebun raya bogor”, (2010).
- Ariadi, 2011, “Analisis dan Perancangan Kode Matriks Dua Dimensi *Quick Response (QR) Code*”. Universitas Sumatera Utara.
- Listfield, R. dan F. Montes-Negret, 1994, “Modernizing Payment System in Emerging Economies”, *World Bank Policy Research Working Paper*, Vol.1336
- M. Ma’ruf, Misbahul, 2021, “Eksistensi *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* dalam Pengembangan *Financial Technology* pada UMKM di Kota Kendari (Studi Kasus Warung Kopi Haji Anto)”

Putri, Nindy Anindya, 2020 “Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi

D. Laporan

Laporan Perekonomian Bank Indonesia 2022

Laporan Perekonomian Bank Indonesia Provinsi Lampung 2022

E. Wawancara

Merchant Es Teh Indonesia di Antasari, Dapoernat di Way Halim, Baso Aci Ganteng di Pahoman dan Teras Benuwa di Way Halim Bandar Lampung

Nur Izzati Ramadhani, pengguna QRIS dari Presiden University

F. Website

<http://teknologibank.com/detailpost/pembayaran-dengan-qr-code>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20557>

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240122.aspx

<https://qris.id/homepage/qris-fee>

<https://www.bi.go.id/QRIS>